

**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**  
**DENGAN**  
**PT. INZAGHI GIGANTARA SOLUSINDO**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,**  
**DAN TATA KELOLA**

NOMOR: *SKB/15/UN/63/2025*  
NOMOR: 061/IZ.G.S/VI/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025)**, bertempat di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU.** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Nun Jamianto, S.E., M.M** : Direktur PT. Inzaghi Gigantara Solusindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Inzaghi Gigantara Solusindo, yang berkedudukan di Jalan Bendul Merisi Selatan Airdas No. 25, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan

ParafPihakKesatu

ParafPihakKedua

		<i>[Signature]</i>
		<i>[Signature]</i>

Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan PT. Inzaghi Gigantara Solusindo

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata Kelola, (6) pelatihan dan sertifikasi.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur maupun PT. Inzaghi Gigantara Solusindo
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya

Paraf Pihak Kesatu

		
--	--	---

Paraf Pihak Kedua

		
--	--	---

diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **16 Juni 2025 sampai dengan 16 Juni 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan PT. Inzaghi Gigantara Solusindo untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

ParafPihakKesatu  
ParafPihakKedua

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9  
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Nama : Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU.  
Jabatan : Rektor  
Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya  
Telepon : (031) 870 6369  
Email : admik@upnjatim.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

**PT. INZAGHI GIGANTARA SOLUSINDO**

Nama : Nun Jamianto, S.E., M.M  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Bendul Merisi Selatan Airdas No 25 Surabaya  
Telp : 081330603900  
Email : Inzaghi.training@gmail.com

ParafPihakKesatu

ParafPihakKedua

**Pasal 10  
PENUTUP**


Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Inzaghi Gigantara Solusindo.

**PIHAK KESATU,  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN"  
JAWA TIMUR  
Rektor,**



**Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi, MMT., IPU.**

**PIHAK KEDUA,  
PT. INZAGHI GIGANTARA SOLUSINDO  
Direktur,**



**Nun Jamianto, S.E., M.M**

ParafPihakKesatu

ParafPihakKedua


**Pasal 10  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Inzaghi Gigantara Solusindo.

**PIHAK KESATU,  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN"  
JAWA TIMUR**

**Rektor,**



**Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU.**

**PIHAK KEDUA,  
PT. INZAGHI GIGANTARA SOLUSINDO  
Direktur,**



**Nun Jamianto, S.E., M.M**

ParafPihakKesatu


ParafPihakKedua